

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu sumber penerimaan dana Negara yang terbesar adalah berasal dari pajak. Pajak menjadi komponen yang sangat penting dalam penerimaan dana bagi Negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara menjadi begitu penting sehingga penerimaan pajak dapat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran secara umum demi kepentingan masyarakat (Halim, 2016). Sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang berasal dari sektor internal yang potensial sebagai penerimaan Negara (APBN) maupun daerah (APBD). Pajak berperan sebagai sumber penerimaan pada suatu Negara menjadi dominan, namun masih belum berjalan secara optimal apabila jika Wajib Pajak tidak memiliki kesadaran dan masih banyak yang belum menjadi Wajib Pajak yang taat dan patuh. Apabila masyarakat semakin sadar dan patuh akan peraturan perpajakan maka tentunya akan berimbas kepada peningkatan pendapatan pajak dalam Negeri. Semakin besar jumlah pajak yang diterima maka akan semakin menguntungkan bagi Negara. Bagi suatu daerah, pajak sangat bermanfaat juga khususnya pada masyarakat setempat. Salah satu manfaat pajak daerah adalah untuk mengatur dan mengelola pertumbuhan

ekonomi daerah.. Apabila pengelolaan berjalan dengan lancar, maka dapat bermanfaat untuk mengurangi permasalahan ekonomi. Jadi secara tidak langsung pajak daerah memiliki manfaat pembangunan ekonomi bagi masyarakat dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Namun, ternyata penerimaan dari sektor pajak ini belum mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya Wajib Pajak yang masih menunggak pembayaran pajak.

**Tabel 1.1**  
**Total Wajib Pajak Yang Menunggak PKB Di Provinsi Sumatera Selatan**  
**Tahun 2016-2018**

<b>TAHUN</b>	<b>Jumlah Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak yang Menunggak PKB</b>	<b>Jumlah Tunggakan</b>
2016	1.268.267	232.112	Rp. 92.779.122.150
2017	1.138.113	265.218	Rp. 133.346.210.450
2018	1.225.824	234.135	Rp. 97.548.517.250

Sumber : Data yang sudah diolah, 2019

Banyaknya jumlah kendaraan yang ada tidak dipengaruhi oleh semakin tinggi tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran Wajib Pajak, minimnya Pengetahuan Wajib Pajak, sanksi perpajakan yang kurang tegas serta pelayanan publik yang kurang memadai.

Pada umumnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap perpajakan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Semakin patuh Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya biasanya bersamaan oleh pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan, alasannya adalah karena jika Wajib Pajak memiliki pengetahuan pajak yang baik maka akan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku terutama peraturan perpajakan, semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak terhadap perpajakan maka Wajib Pajak akan semakin mudah memahami kewajibannya. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Halim, 2015). Jika jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, maka hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda yang cukup besar. Sebagian besar masyarakat, dinilai telah sadar akan kewajibannya membayar pajak kepada negara. Kesadaran itu sendiri timbul dalam diri Wajib Pajak itu sendiri, sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan

yang sebenarnya) dan memiliki kemauan alami tanpa dipaksa untuk melakukan kewajibannya karena Wajib Pajak mengetahui manfaat yang didapatkan dari membayar pajak. Namun masih banyak yang meragukan akan manfaat membayar pajak bahkan membandingkan besaran manfaat dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Pola pemikiran seperti inilah yang dapat menghambat pertumbuhan kesadaran pajak Wajib Pajak di Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan yang cukup menjadi dasar awal seorang Wajib Pajak menjadi lebih memahami akan pentingnya pajak dengan menumbuhkan kesadaran pajak masing-masing.

Terdapat beberapa kasus yang disebabkan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang terjadi di Indonesia, salah satunya kasus yang terjadi di di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut (republika.co.id, 2018) Kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) rupanya masih kecil. Buktinya, jumlah tunggakannya mencapai setengah dari total jumlah kendaraan. Jika diasumsikan jumlah kendaraan bermotor sebanyak tiga juta unit maka sekitar 1,5 juta unit kendaraan bermotor lalai pajak. Dalam Rapat pembahasan penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) tahun anggaran 2018 menyebutkan sekitar 50 persen dari jumlah kendaraan bermotor di Sumsel belum membayar pajaknya.

Timbulnya kasus tersebut dikarenakan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satunya adalah minimnya tingkat kesadaran dan tingkat pengetahuan yang rendah serta penyuluhan yang dilakukan

petugas pajak sehingga kepercayaan dari Wajib Pajak terhadap petugas pajak yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan akan disalahgunakan dan tidak sebanding dengan uang yang Wajib Pajak keluarkan untuk melakukan pembayaran pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan Wajib pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Derwiza Ertrivana, Meihendri, Herawati (2014) mengungkapkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sijunjung. Hal ini diduga oleh kurangnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap aparat pajak dan juga tidak yakin dengan penggunaan dana perpajakan benar-benar telah digunakan untuk pembangunan daerah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati, Ketut Budiarta (2013) menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Bali.

Dari berbagai uraian diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena masih banyaknya Wajib Pajak yang tidak memiliki kepatuhan terhadap pajak kendaraan bermotor. Peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI SUMATERA SELATAN.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka perumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan masalah yang akan dianalisa yaitu untuk mengetahui kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut:

a. Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan adalah dapat dijadikan pedoman, pembelajaran dan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori serta pengetahuan di bidang perpajakan khususnya yang ada di Indonesia. Dan juga diharapkan dapat digunakan sebagai wadah pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi yang terkait dengan isi skripsi ini, baik itu sebagai bacaan atau sebagai literature. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan penulis terhadap pajak kendaraan bermotor. Dan penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Praktis

Diharapkan menjadi kontribusi dalam usaha meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.